

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUDİYATUSSOLIHAH
NIM 171130194
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
Fakultas : SYARIAH
**Judul : Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang
Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan
Konsumen Terhadap Perjanjian Klausula
Baku “Pecah Berarti Membeli” (Studi Kasus
Di Toko Heki Mart Royal Serang)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulisilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 12 November 2021

NUDIYATUSSOLIHAH
NIM. 171130194

ABSTRAK

Nama : **Nudiyatussolihah**, NIM : **171130194** Judul Skripsi : ***Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 08 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Klausula Baku "Pecah Berarti Membeli" (Studi Kasus Di Toko Heki Mart Royal Serang)***.

Dalam klausula baku *pecah berarti membeli* yang dimana isi peraturan klausula baku sering kali merugikan pihak konsumen dan merupakan suatu yang tidak adil, apalagi konsumen tidak sengaja menjatuhkan atau merusak barang tersebut. Ada beberapa konsumen yang merasa dirinya dirugikan akan adanya klausula, dan konsumen hanya dihadapkan kepada pilihan yang tidak menguntungkan bagi konsumen, pihak konsumen tidak bisa menuntut karena memang tulisan klausula tersebut sudah tertera disana, maka dari itu perlunya ditegaskan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Seperti yang diatur pada pasal 18 nomor 8 tahun 1999 bahwa klausula baku tersebut sah sah saja apabila diterapkan dengan aturan seperti yang disebutkan pada ayat (1) dan (2) tetapi bagaimana dengan penerapan klausula baku *pecah berarti membeli* ditoko Heki Mart Royal Serang?

Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah : 1) Apa dasar hukum penerapan aturan klausula *baku pecah berarti membeli* terhadap konsumen ? 2) Bagaimana implementasi aturan klausula baku *pecah berarti membeli* terhadap konsumen di toko Heki Mart Royal Serang ? 3) Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap klausula baku yang diberlakukan di toko Heki Mart Royal Serang ?

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah data yang didapat dari rekaman, pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis dan data ini tidak berbentuk angka. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat yuridis empiris mengkaji tentang apa yang dibalik yang tampak dari penerapan peraturan perundang-undang atau sebuah metode penelitian hukum yang berupa untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Kesimpulan dari penelitian ini : 1) Dasar hukum penerapan aturan klausula baku adalah undang-undang perlindungan konsumen pasal 18 ayat (2) mengharuskan kepada pihak yang menerapkan klausula baku untuk menempatkan tulisan klausula baku dengan sejelas-jelasnya agar mudah dipahami oleh pengunjung. 2) Implementasi aturan klausula baku *"pecah berarti membeli"* di toko perbelanjaan Heki Mart Royal Serang jika calon konsumen dan karyawan tidak sengaja memecahkan barang tersebut tetap dijatuhi sanksi dengan cara membayar sesuai barang yang dipecahkan tersebut. 3) Dari perspektif Islam, jual beli seperti ini tidak sah karena ada unsur ketidakrelaan atau keterpaksaan antara penjual dan pembeli, jika dari segi undang-undang penerapan klausula baku di Heki Mart tidak sesuai dengan aturan yang terdapat pada pasal 18 ayat (2).



FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN

Jl. Jendral sudirman No. 30 Serang 42118 Telp.(0254) 200323 Fax. (0254) 200022

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas SyariahDi-
Perihal	:Pengajuan Ujian	Serang
	Munaqasyah	
	NIM :171130194	

Assalamualaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Nudiyatussolihah**, NIM: **171130194** yang berjudul ***“Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Klausula Baku “Pecah Berarti Membeli” (Studi kasus di toko Hepi Mart Royal Serang)***, kiranya dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini sebagai harapan dapat segera di munaqasahkan.


Demikian, atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Serang, 12 November 2021

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005


Dr.M .Zainor Ridho, S.Pd.,M.Si
NIP. 19800721 200912 1 005

**TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNG KONSUMEN TERHADAP
TERHADAP PERJANJIAN KLAUSULA BAKU
“PECAH BERARTI MEMBELI”
(Study kasus di toko Hapi Mart Royal Serang)**

Oleh:

Nudiyatussolihah

NIM. 171130194

Menyetujui


Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Pembimbing II



Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.

NIP. 19800721 200912 1 005

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.

NIP. 19650607 199203 1 005

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



Drs. Hj. Denna Ritonga, M.Si.

NIP. 19670402 199403 2 004

PENGESAHAN

Skripsi a.n **Nudiyatussolihah**, NIM : **171130194** yang berjudul ***Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Klausula Baku “Pecah Berarti Membeli” (Studi kasus di toko Hepi Mart Royal Serang)*** telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 23 Desember 2021. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 23 Desember 2021

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota, Anggota



Arif Rahman, M.H.
NIP. 19870912 201903 1009


Sekretaris Merangkap



Dian Febriyani M.E., Sy
NIP. 19910217 201903 22010


Anggota,

Penguji I



Arif Rahman, M.H.
NIP. 19870912 201903 1009

Penguji II



Nita Anggraeni, M.Hum
NIP. 19820606 201101 2 014

Pembimbing I



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP. 19650607 199203 1 005

Pembimbing II



Dr. M. Zainor Ridho, S.Pd., M.Si.
NIP. 19800721 200912 1 005

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahrobbil'alamin..

Syukur nikmat atas segala apa yang telah diberikan Allah SWT dan kekasihNYA yakni Rosulullah SAW. Atas segala kemudahan menyusun karyakecilku ini, karya ini aku persembahkan kepada orang tuaku tercinta bapak Padil Al-Saen dan mamah Lili Aliah yang selalu membimbing dengan penuh perhatian dan dengan penuh kasih sayang serta senantiasa terus menerus mendoakan anak-anaknya untuk meraih kesuksesan dunia akhirat, terimakasih atas segala cinta dan kasih sayang yang tidak pernah luntur dan amat sangat tulus untuku, doa yang dipanjatkan tidak akan pernah bisa terbalas dengan apapun.

Dan tidak lupa terimakasih kepada guru-guruku, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku seperjuangan yang telah membantuku dari segi apapun selama aku menjalani pendidikan.

Jazakumullah!

MOTTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang
batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para
hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta
orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

(Al-Baqarah ayat 188)

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nudiyatussolihah, lahir di Pandeglang 23 juli 1998 anak ke 4 (empat) dari 5 bersaudara, buah cinta dari bapak Padil Al-saen dan ibu Lili Aliah yang beralamat di Kampung Gima : RT/RW 006/002, Desa Pari, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.

Pendidikan formal yang ditempuh penulis pada tahun 2010 menyelesaikan studi tingkat dasar di MIN MODEL PARI, 2013 menyelesaikan studi tingkat Madrasah Tsanawiyah di MTs DARUL HUDA PUSAT, 2016 menyelesaikan studi menengah keatas di pondok pesantren modern AL-MIZAN PUTRI PANDEGLANG dan penulis melanjutkan studi di Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengambil jurusan HUKUM EKONOMI SYARIAH dengan program S1.

Selama menempuh pendidikan di UIN SMH banten penulis mengikuti organisasi primordial SRIWIJAYA dan Himpunan Mahasiswa jurusan (HMJ) sertamengikuti kegiatan mengajar privat di lembaga umi privat dan mengajar di TK Muslimat NU.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. Atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Shalawat dan Salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Terhadap Perjanjian Klausula Baku “Pecah Berarti Membeli” (Studi Kasus Di Toko Heki Mart Royal Serang* Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan ini tentunya tidak luput dari berbagai kesalahan yang dihadapi, tetapi berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak akhirnya penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

- mengelola dan mengembangkan UIN SMH Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, sekaligus pembimbing I yang telah membantu dan memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
 3. Ibu Drs. Hj. Denna Ritonga, M.Si., Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan bapak Fuad Zainuddin, M.E., Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
 4. Bapak Dr.M. Zainor Ridho, S.Pd.,M. Si pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
 5. Bapak dan Ibu Dosen serta staff akademik dan karyawan UIN SMH Banten yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN SMH Banten.
 6. Dea hanifahhh selaku teman atau bestie dari mulai pengajuan judul hingga dititik penyelesaian skripsi, teman yang selalu berkeluh kesah bersama dan memberikan motivasi ketika sedang bermalas-malasan menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, keterbatasan pengetahuan, pengalaman dan kemampuan penulis. Oleh

karena itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah dan kepada kekasihNya nabi Muhammad SAW. Penyusun berserah diri dan meminta syafa'at, semogaseluruh amal dan kebaikan semua pihak mendapatkan balasan dari Allah SWT aamiin. Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan civitas akademik pada umumnya.

Serang, November 2021

Nudivatussolihah

NIM. 171130194

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK	ii
NOTA DINAS	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	10
F. Kerangka Pemikiran	16
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II DESKRIPSI UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Umum Toko Heki Mart	27
B. Cabang Toko Heki Mart	28
C. Visi Dan Misi	31
D. Nama Produk Dan Harga Produk Di Heki Mart	31

E. Stuktur Organisasi Toko Hapi Mart	34
F. Peraturan Yang Diterapkan Di Toko Hapi Mart	35
G. Tujuan Dan Sasaran	36

BAB III TINJAUAN UMUM

A. Akad Dalam Pandangan Islam	37
1. Pengertian Akad	37
2. Rukun Akad	38
3. Syarat Akad	42
4. Macam-Macam Akad	44
5. Berakhirnya Akad	45
B. Jual Beli Dalam Pandangan Islam	47
1. Pengertian Jual Beli	47
2. Rukun Dan Syarat Jual Beli	48
3. Syarat Sah Jual Beli	50
4. Dasar Hukum Jual Beli	51
5. Hukum Jual Beli Fasid	53
6. Hikmah Jual Beli	54
7. Macam-Macam Jual Beli	54
C. Ganti Rugi	57
D. Perjanjian Dalam KUHPerdata	62
1. Pengertian Perjanjian	62
2. Perjanjian Sepihak (Klausula)	64
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian	65
E. Konsumen	67
1. Pengertian Konsumen	67
2. Hak Konsumen	71
3. Hak Pelaku Usaha	72

F. Pencantuman Klausula Baku Dalam UUPK	73
---	----

BAB IV HASIL PENELITIAN TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG - UNDANG NOMOR 08 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PERJANJIAN KLAUSULA BAKU “PECAH BERARTI MEMBELI”

A. Dasar Hukum Penerapan Aturan Klausula Baku Pecah Berarti Membeli Terhadap Konsumen	81
B. Implementasi Aturan Klausula Baku Pecah Berarti Membeli Terhadap Konsumen Di Toko Hapi Mart Royal Serang	84
C. Tinjauan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Terhadap Klausula Baku Yang Diberlakukan Di Toko Hapi Mart Royal Serang	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Saran	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN